



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DESRIAN MEGI NOVITA**, Tempat/tanggal lahir Kotobaru/25 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Jalan Syech Ibrahim Nomor 125 RT 001 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan melihat bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 17 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Juni 2025 dibawah register Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama, bulan dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah Derian Megi Novita tanggal lahir 25 Oktober 1980.
2. Bahwa Nama Pemohon, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Diploma 3 Pemohon Desrian Megi Novita tanggal lahir 25 Desember 1982.
3. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama, bulan dan tahun lahir permohonan yang semula di dalam Akte Kelahiran tertulis Derian Megi Novita tanggal lahir 25 Oktober 1980 di ubah menjadi Desrian Megi

*Halaman 1 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita tanggal lahir 25 Desember 1982 harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Solok.

4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan pemohon melampirkan bukti sebagai berikut:

- a. Fotocop KTP Pemohon.
- b. Fotocopy Akte Kelahiran.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga.
- d. Fotocopy Ijazah Diploma 3.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk berkenan kiranya memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula untuk memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon.
2. Menetapkan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula didalam Akte Kelahiran tertulis Derian Megi Novita tanggal lahir 25 Oktober 1980 dirubah menjadi Desrian Megi Novita tanggal lahir 25 Desember 1982.
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil pemohon nomor: 0391D1CSKS-2000 yang semula tertulis Derian Megi Novita tanggal lahir 25 Oktober 1980 dirubah menjadi Desrian Megi Novita tanggal lahir 25 Desember 1982.
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon  
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tetapi terdapat perbaikan terkait penulisan dalam pengantar permohonan Pemohon dari tertulis perubahan bulan dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran diperbaiki menjadi perubahan nama, bulan dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam permohonan ini, terhadap adanya renvoi dalam permohonan tersebut diparaf oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1372016512820041 atas nama DESRIAN MEGI NOVITA, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372011509110001 tertanggal 3 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga FAUZI RUSLI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 039/D/CSKS-2000 tertanggal 19 Juni 2000 atas nama DERIAN MEGI NOVITA, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Diploma Politeknik Universitas Andalas Nomor 48475/0122/P.E/D.III/2004 atas nama DESRIAN MEGI NOVITA tertanggal 9 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 08 OA oa 0046789 atas nama DESRIAN MEGI NOVITA tertanggal 4 Juni 1994, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Simpang Koto Baru, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 08 OA oe 0028985 atas nama DESRIAN MEGI NOVITA tertanggal 5 Juni 1997, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Kubung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Halaman 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 08 Mu 0271160 atas nama DESRIAN MEGI NOVITA tertanggal 10 Juni 2000, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Utama Negeri 1 Kubung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 420/99/SDN10 Kotobaru-2025 tertanggal 24 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 420/135/SMPN2KBG-2025 tertanggal 23 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800/225/SMA.01/TU-2025 tertanggal 23 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 adalah fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DIAN TRIGINA;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu tertulis DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 yang mana saksi ketahui nama Pemohon adalah DESRIAN MEGI NOVITA lahir pada 25 Desember 1982 karena Pemohon sehari-hari dipanggil Desi atau Cici yang namanya bersumber dari bulan lahir Desember;
  - Bahwa penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar sesuai dengan Ijazah Kuliah, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon saat ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan dokumen kepegawaian Pemohon di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker);

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 menjadi DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982 untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi YOSA DANIANTHY;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan istri ajudan yang bekerja pada suami Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu tertulis DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 yang mana saksi ketahui nama Pemohon adalah DESRIAN MEGI NOVITA lahir pada 25 Desember 1982;
- Bahwa penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar sesuai dengan Ijazah Kuliah, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon saat ini;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan dokumen kepegawaian Pemohon di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 menjadi DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982 untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah DESRIAN MEGI NOVITA dan lahir pada tanggal 25 Desember 1982;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon pernah hilang saat Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar dan terhadap hal tersebut diurus baru oleh Ayah Pemohon tetapi ternyata dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon yang baru tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang baru disadari Pemohon pada saat duduk di bangku kuliah;
- Bahwa pada Ijazah SD, SLTP dan SMU Pemohon penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon mengalami kesalahan yaitu tertulis 25 Oktober 1980 yang seharusnya 25 Desember 1982 sedangkan penulisan nama Pemohon telah sesuai yaitu tertulis DESRIAN MEGI NOVITA, terhadap adanya kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon pada Ijazah SD, SLTP dan SMU Pemohon sudah Pemohon mintakan surat keterangan kesalahan penulisannya untuk ijazah SD, SLTP dan SMU Pemohon;
- Bahwa data nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma 3 Pemohon sudah benar yaitu DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982;
- Bahwa selama ini Pemohon menganggap kesalahan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut biasa saja karena dokumen tersebut belum dibutuhkan oleh Pemohon tetapi saat ini untuk dokumen tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk administrasi dokumen kepegawaian di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker);
- Bahwa Pemohon bersekolah sesuai dengan umur standar usia sekolah yaitu pada tingkat SD Pemohon lulus pada umur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi ke persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 agar diubah menjadi DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982 pada Akta Kelahiran Nomor 039/D/CSKS-2000 tertanggal 19 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DIAN TRIGINA dan saksi YOSA DANIANTHY;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Syech Ibrahim Nomor 125 RT 001 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berarti tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4 diketahui penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982, pada bukti surat P-3 tertulis DERIAN MEGI

*Halaman 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA lahir 25 Oktober 1980, pada bukti surat P-5, P-6 dan P-7 tertulis DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 dan pada bukti surat P-8, P-9, P-10 terdapat perbaikan atas data pada bukti surat P-5, P-6 dan P-7 terkait bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu dari tertulis 25 Oktober 1980 diperbaiki menjadi 25 Desember 1982;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan diketahui jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982 sesuai dengan data pada bukti surat P-1, P-2 dan P-4 dan atas adanya perbedaan tersebut Pemohon ingin memperbaiki penulisan data nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P-3) agar sesuai dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 dan hal tersebut untuk keseragaman identitas Pemohon yang akan digunakan untuk administrasi dokumen kepegawaian di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa pengaturan hukum mengenai perubahan bulan dan tahun lahir tidak diatur jelas dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tetapi berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk

*Halaman 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-5, P-6 dan P-7 penulisan nama Pemohon sesuai dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-4, tetapi terkait bulan dan tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 tetapi terhadap hal tersebut telah Pemohon meminta keterangan perbaikan sebagaimana bukti surat P-8, P-9, P-10 sehingga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, Hakim dapat meyakini jika nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982;

Menimbang bahwa alasan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dari tertulis DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 diubah menjadi DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982, bertujuan untuk penyeragaman identitas Pemohon agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma 3 Pemohon sehingga dengan demikian nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki dan/atau diubah dari tertulis DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 diubah menjadi DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980 diubah menjadi DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982, harus beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk melakukan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi

*Halaman 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki, sehingga petitumnya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" dimaknai sebagai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 039/D/CSKS-2000 tertanggal 19 Juni 2000 diubah dari **DERIAN MEGI NOVITA lahir 25 Oktober 1980** menjadi **DESRIAN MEGI NOVITA lahir 25 Desember 1982**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama, bulan dan tahun lahir tersebut;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh BISMIL ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn., Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, didampingi oleh BAITUL ARSYAH M, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

**BAITUL ARSYAH M, S.H., M.H.**

**BISMIL ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.**

Perincian biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK   | : Rp. 75.000,00 |

Halaman 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
4.	Meterai	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Sik